

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023

Pada tanggal 13 Juli 2023 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-27/2023 tanggal 1 Agustus 2023, pokok-pokok aturan PMK-72/2023 antara lain :

1. Penyusutan

- Penyusutan dilakukan atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara (3M) penghasilan dengan metode garis lurus ataupun saldo menurun (khusus selain bangunan).
- Masa manfaat harta berwujud tetap sama dengan pengaturan sebelumnya, yakni kelompok 1 selama 4 tahun, kelompok 2 selama 8 tahun, kelompok 3 selama 16 tahun, dan kelompok 4 selama 20 tahun. Sementara untuk bangunan yaitu bangunan permanen selama 20 tahun dan tidak permanen selama 10 tahun.
- Pengaturan baru terdapat pada masa manfaat harta berupa bangunan permanen, dimana Wajib Pajak (WP) kini dapat memilih melakukan penyusutan bangunan permanen selama 20 tahun atau sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan WP.
- Pada masa transisi ini, mulai Tahun Pajak 2022 WP dapat menggunakan masa manfaat sesuai pembukuannya dengan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024. Pemberitahuan tersebut disampaikan untuk bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022.
- **Biaya perbaikan harta berwujud** yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud dan dibebankan melalui penyusutan.
- Dalam hal perbaikan tidak menambah masa manfaat harta berwujud, penyusutan atas nilai sisa buku fiskal setelah kapitalisasi biaya perbaikan dilakukan sesuai sisa masa manfaat fiskal harta berwujud tersebut.
- Dalam hal perbaikan menambah masa manfaat harta berwujud, penyusutan atas nilai sisa buku fiskal setelah kapitalisasi biaya perbaikan dilakukan:
 - sesuai sisa masa manfaat fiskal harta berwujud tersebut ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan; dan
 - paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut,**kecuali** untuk bangunan permanen bagi WP yang melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya.
- Penyusutan atas biaya perbaikan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan harta berwujud tersebut atau dimulai pada bulan selesainya pengerjaan perbaikan harta berwujud tersebut.
- Pengaturan terkait **penggantian asuransi**, dimana apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi:

- jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik dibebankan sebagai kerugian; dan
 - jumlah harga jual atau penggantian asuransi dibukukan atau diakui sebagai penghasilan
- pada tahun terjadinya penarikan tersebut.
WP dapat menunda pengakuan kerugian tersebut dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

2. Amortisasi

- Amortisasi dilakukan atas harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dimiliki atau digunakan untuk 3M. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.
- Masa manfaat untuk amortisasi tetap sama, yakni kelompok 1 selama 4 tahun, kelompok 2 selama 8 tahun, kelompok 3 selama 16 tahun, dan kelompok 4 selama 20 tahun.
- Pengaturan baru terdapat pada harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, dimana WP sekarang dapat memilih amortisasi Harta tak berwujud tersebut dengan menggunakan masa manfaat 20 tahun atau masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan WP.
- Untuk tahun pajak 2022 WP dapat memilih menggunakan masa manfaat sesuai pembukuannya dengan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024.

3. Bidang Usaha Tertentu

- Bidang usaha tertentu dalam PMK ini meliputi kehutanan, perkebunan, dan peternakan yang dapat memproduksi berkali-kali.
- Tanaman kehutanan (bidang kehutanan) dan tanaman keras termasuk tanaman rempah dan penyegar (bidang perkebunan) disusutkan selama 20 tahun.
- Ternak, termasuk ternak pejantan (bidang peternakan) disusutkan selama 8 tahun untuk ternak yang menghasilkan setelah dipelihara lebih dari satu tahun.
- Terdapat pengaturan baru untuk ternak yang menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sama dengan satu tahun, dimana penyusutannya dilakukan sampai dengan 4 tahun.
- Secara umum, saat mulainya penyusutan untuk harta berwujud di bidang usaha tertentu dimulai pada bulan produksi komersial atas harta berwujud, yaitu bulan mulai dilakukannya penjualan, **kecuali**: untuk kelompok ternak yang menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sama dengan satu tahun disusutkan mulai tahun dilakukannya pengeluarannya.

Atas penerbitan PMK ini sekaligus mencabut beberapa peraturan terkait penyusutan dan amortisasi yaitu PMK-96/PMK.03/2009, PMK-248/PMK.03/2008, dan PMK-249/PMK03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-126/PMK.011/2012.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023

II. Siaran Pers nomor SP-26/2023

Sampai dengan 31 Juni 2023, pemerintah telah menunjuk 156 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk lima pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan Juni 2023.

Penunjukkan pada bulan Juni 2023, yaitu:

1. Corel Corporation
2. Foxit Software Incorporated
3. Sendinblue SAS
4. Twitch Interactive, Inc.

5. NCS Pearson, Inc., LLC

Selain penunjukan yang dilakukan, di bulan ini pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari Pipedrive OU.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/KM.10/2023, 3 Juli 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 05 Juli 2023 Sampai Dengan 11 Juli 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 35/KM.10/2023, 10 Juli 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Juli 2023 Sampai Dengan 18 Juli 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 36/KM.10/2023, 18 Juli 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Juli 2023 Sampai Dengan 25 Juli 2023.
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : PER - 1/PP/2023, 21 Juli 2023.	Administrasi Sengketa Pajak Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 37/KM.10/2023, 25 Juli 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Juli 2023 Sampai Dengan 01 Agustus 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 38/KM.10/2023, 31 Juli 2023	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Agustus 2023 Sampai Dengan 31 Agustus 2023.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id